



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 42 TAHUN 2015

T E N T A N G **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi dengan fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut penetapan kebijakan penataan organisasi secara menyeluruh berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mempertegas dan memperjelas fungsi penanganan penanggulangan bencana pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat maka perlu merubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008. tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 241) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. **Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 3"

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Bupati ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pengendalian dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa, bidang perlindungan masyarakat dan bidang Politik Dalam Negeri;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

"Pasal 4"

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
 - e. Seksi Politik dalam Negeri dan Hubungan antar Lembaga;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9”

- (1) Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa.
- (2) Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

4. Ketentuan pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 10”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan Bangsa, mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan rencana kerja di Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa;
- 2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa;
- 3. Pembinaan terhadap penyelenggaraan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa;
- 4. Pengaturan tugas dalam inventarisasi dan identifikasi untuk penyelenggaraan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
- 5. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa;
- 6. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7. Pelaksanaan tugas lain pada Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

5. Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11"

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

6. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12"

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja di Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kewaspadaan dini, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
3. Pembinaan terhadap peningkatan kewaspadaan dini, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
4. Pengaturan tugas dalam inventarisasi dan identifikasi untuk pelaksanaan kewaspadaan dini, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
5. Pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
7. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. Pelaksanaan tugas lain pada Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Oktober 2015

BUPATI SAMBAS,

ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 27 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003